



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
- b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Riau dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan daerah aliran sungai diperlukan pengaturan tentang pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1344);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Riau.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
8. DAS Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
9. Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

11. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek bio fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
12. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
13. Bagian Hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
14. Bagian Tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
15. Bagian Hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau *alluvial*.
16. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
17. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
18. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
20. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang system penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
21. Teknik konservasi tanah dan air adalah berbagai teknik yang diterapkan untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak *in situ* dan *ex situ*, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah dan penanaman menurut kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah jenis legume (*legume cover crop*, LCC), pengolahan tanah minimum, pembuatan teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur resapan, rorak, embung air,

penetapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman untuk menutupi permukaan lahan.

22. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
23. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
24. Mekanisme insentif dan disinsentif adalah pengaturan tentang pemberian penghargaan/kompensasi terhadap semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi semua pihak terutama masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperbaiki atau menjaga kondisi DAS serta pemberian sanksi terhadap semua bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan DAS.
25. Para Pihak adalah masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- (2) Peraturan Daerah ini ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan Daya Dukung DAS.

Pasal 3

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan DAS mulai dari Bagian Hulu, Bagian Tengah ke Bagian Hilir DAS dalam Provinsi secara utuh, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengendalian, pemberdayaan, dan penegakan sanksi yang konsisten.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Kegiatan Pengelolaan DAS

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang dilakukan di dalam pengelolaan DAS meliputi:
 - a. penatagunaan lahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan;
 - b. penerapan konservasi sumberdaya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air melalui optimalisasi penggunaan lahan;
 - c. pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan luar kawasan hutan (pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi dan konservasi);
 - d. pembangunan dan pengelolaan sumberdaya buatan terutama yang terkait dengan konservasi tanah dan air; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.

- (2) Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengendalian dan aspek pendukung yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program.
- (2) Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prinsip dasar sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan secara utuh dari hulu, tengah sampai dengan dan hilir.
 - b. dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
 - c. didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - e. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik das;
 - f. pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
 - g. akuntabel dan transparan; dan
 - h. melibatkan multi disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani wilayah DAS bersama Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

Pasal 8

- (1) Hasil rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disahkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dan dipatuhi oleh instansi terkait dan para pihak terkait.
- (3) Rencana pengelolaan DAS terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, rencana pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 9

Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan untuk merumuskan rencana pengelolaan DAS, kebijakan dan program, yang dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, strategi, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan klasifikasi DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyusun rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai kewenangannya membentuk Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, perguruan tinggi, asosiasi, organisasi, lembaga, dan perorangan yang peduli dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan DAS, meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan masalah DAS;
 - b. identifikasi para pihak yang terlibat;
 - c. perumusan tujuan pengelolaan DAS;
 - d. penyusunan strategi pengelolaan DAS;
 - e. analisis para pihak terlibat dalam pengelolaan DAS;
 - f. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi DAS; dan
 - g. perumusan besaran dan sumber pendanaan pengelolaan DAS

Pasal 12

- (1) Perumusan permasalahan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui identifikasi dan analisis masalah.
- (2) Identifikasi permasalahan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam DAS.
- (3) Analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui keterkaitan antar permasalahan dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam DAS.

Pasal 13

Identifikasi para pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dengan aktifitas pengelolaan DAS.

Pasal 14

- (1) Perumusan tujuan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 15

- (1) Perumusan strategi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyusunan strategi pemulihan dan mempertahankan kondisi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Analisis para pihak yang terlibat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk membagi tugas dan peran para pihak dalam melaksanakan semua kebijakan, program, dan kegiatan yang telah disusun sebagai strategi untuk memulihkan dan mempertahankan kondisi DAS.
- (2) Analisis para pihak yang terlibat dapat dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dilakukan berdasarkan hasil perumusan strategi pengelolaan DAS dan analisis para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain:
 - a. sistem analisis;
 - b. kriteria dan indikator kinerja;
 - c. metode pengukuran;
 - d. pelaksana; dan
 - e. capaian hasil.

Pasal 18

- (1) Perumusan besaran dan sumber pendanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dilakukan berdasarkan jenis kegiatan pengelolaan DAS serta analisis para pihak.
- (2) Perumusan besaran dan sumber pendanaan bertujuan menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Bagian Ketiga Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 19

- (1) Berdasarkan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan penetapan rencana pengelolaan DAS.
- (2) Rencana pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah DAS yang bersangkutan.
- (5) SKPD harus mensinkronkan rencana kegiatannya dengan rencana pengelolaan DAS yang telah disahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Sinkronisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan ke Forum Koordinasi Pengelolaan DAS untuk dilihat konsistensinya dengan rencana pengelolaan DAS terpadu yang telah disahkan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengelolaan DAS harus memberi kesempatan kerja, menjamin kelestarian lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan.
- (2) Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS merupakan implementasi rencana pengelolaan DAS terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta, serta masyarakat yang dituangkan dalam rencana aksi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 21

Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan terhadap DAS yang ruang lingkupnya masuk ke dalam DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan pada:
 - a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsidan Daya Dukung wilayah;
 - b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;

- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (4) Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilaksanakan memenuhi:
- a. kriteria teknis;
 - b. persyaratan kelestarian DAS; dan
 - c. pola pengelolaan hutan, lahan, dan air dalam DAS.
- (5) Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan sistem zonasi.
- (6) Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif oleh Instansi Terkait, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang relevan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a adalah ukuran untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Persyaratan kelestarian DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b adalah persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung dan daya tampung DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pola pengelolaan hutan, lahan, dan air dalam DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c adalah pola penyelenggaraan kegiatan dan usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS yang bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga menjamin daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai peraturan perundangan.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan budidaya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

- (1) Pola pengelolaan hutan, lahan, dan air dalam DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. pola pemanfaatan hutan, lahan, dan air;
 - b. pola pemulihan hutan, lahan, dan air; dan
 - c. pola konservasi hutan, lahan, dan air.
- (2) Pola pengelolaan hutan, lahan, dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. selaras dengan arahan fungsi ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial, budaya dan ekologi secara seimbang dan dinamis;
 - c. menunjang terwujudnya luas penutupan vegetasi tetap minimal seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas DAS;
 - d. mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air secara memadai, termasuk kearifan lokal;
 - e. mencegah terjadinya perambahan hutan, kebakaran hutan, dan pencurian flora dan fauna guna menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati;
 - f. mempertahankan dan memperbaiki kondisi tata air, serta memelihara kelangsungan fungsi resapan air pada DAS ;
 - g. meningkatkan produktivitas tanah dan/atau lahan;
 - h. menetapkan zona pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan hasil penelitian, pengukuran, dan kajian teknis, serta kepentingan atas berbagai jenis pemanfaatan;
 - i. menetapkan zona pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, jumlah dan penyebaran, serta tingkat pertumbuhan pengguna sumber daya alam, proyeksi kebutuhan sumber daya alam dimasa datang, dan pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ada;
 - j. meningkatkan penyediaan sumber daya alam yang lebih mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat;
 - k. menggunakan sumber daya alam sesuai dengan penatagunaan dan peruntukannya;
 - l. mengembangkan dan mengusahakan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem lingkungan hidup yang dilaksanakan setelah melalui proses konsultasi publik, tahap survei, investigasi, dan perencanaan berdasarkan kelayakan teknis, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi;

- m. menanggulangi dan memulihkan terjadinya kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh bencana alam dengan mengembalikan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya alam yang dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Terkait dan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- n. meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hutan, Lahan, dan Air Pada Kawasan Lindung

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan lindung dalam DAS untuk berbagai penggunaan kegiatan bangunan, pertambangan, pertanian dan perkebunan, dan aktifitas usaha lainnya yang sangat terbatas.
- (2) Pemanfaatan hutan, lahan, dan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis, kelestarian DAS, dan pola pengelolaan hutan, lahan, dan air, agar tidak mempersempit penampang badan air dan/atau merusak hutan, lahan, dan air.
- (3) Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan lindung dalam DAS untuk menjamin terjaganya kelestarian DAS, harus dilakukan dengan tetap:
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
 - e. menjaga kelestarian hutan dan penutupan vegetasi tetap;
 - f. mempertahankan dan memperbaiki kondisi tata air DAS, agar kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam DAS tetap optimal sepanjang waktu;
 - g. menunjang pencegahan terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai;
 - h. meningkatkan luas penutupan vegetasi tetap agar tercapai luas vegetasi tetap semaksimal mungkin di Bagian Hulu DAS;
 - i. meningkatkan dan mempertahankan penutupan hutan mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut;
 - j. meningkatkan dan mempertahankan kondisi lahan rawa gambut untuk mencegah penurunan kualitas dan kuantitas air;
 - k. meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat dalam melestarikan kawasan lindung; dan
 - l. mematuhi prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan, Lahan, dan Air Pada Kawasan Budidaya

Pasal 29

Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan budidaya dalam DAS harus tetap memperhatikan kelestarian DAS, dengan ketentuan :

- a. menerapkan teknologi budidaya dan pengelolaan yang mempertimbangkan kaidah konservasi secara tepat guna;
- b. meningkatkan produktivitas hutan, lahan, dan air dengan mencegah dampak negatif hingga ke Bagian Hilir DAS;
- c. menerapkan teknik konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif, agronomi, sipil teknis serta manajemen sesuai kondisi wilayah;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk bentang alam;
- e. mempertahankan penutupan lahan;
- f. menjaga kelestarian hutan dan membatasi alih fungsinya;
- g. mengakomodasi bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, lahan, dan air;
- h. mempertahankan daerah resapan air;
- i. hutan dan lahan yang mengalami kerusakan, serta terjadinya pencemaran air di wilayah DAS sebagai akibat pemanfaatan dan penggunaan dengan tidak mengindahkan kriteria, harus dilakukan restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi;
- j. meningkatkan dan mempertahankan kondisi lahan rawa gambut untuk mencegah penurunan kualitas dan kuantitas air; dan
- k. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan Hutan, Lahan dan Air Pada Kawasan Lindung

Pasal 30

Pemulihan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian DAS, harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. sumberdaya alam dalam DAS, terutama hutan, lahan, dan air yang rusak akibat pemanfaatan yang tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), harus dipulihkan kondisinya melalui restorasi, rehabilitasi dan reklamasi;
- b. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk memulihkan hutan dan lahan yang terdegradasi serta kualitas air;
- c. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- d. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan untuk mempertahankan kondisi hidrologi DAS;
- e. menunjang pemulihan unsur biotik dan abiotik kawasan hutan melalui peningkatan tutupan vegetasi hutan dan kemampuan lahan di areal bekas pertambangan; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Pemulihan Hutan, Lahan, dan Air Pada Kawasan Budidaya

Pasal 31

Pemulihan hutan, lahan, dan air pada kawasan budidaya dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS, harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. sumberdaya alam dalam DAS, terutama hutan, lahan, dan air yang rusak akibat pemanfaatan yang tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus dipulihkan kondisinya melalui restorasi, rehabilitasi dan reklamasi;
- b. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk memulihkan hutan dan terdegradasi serta kualitas air;
- c. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- d. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan untuk mempertahankan kondisi hidrologi DAS;
- e. menunjang pemulihan unsur biotik dan abiotik kawasan hutan melalui peningkatan tutupan vegetasi hutan;
- f. memulihkan unsur biotik dan abiotik kemampuan lahan melalui reklamasi areal bekas pertambangan, dan galian batuan;
- g. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan, serta kondisi tata air DAS; dan
- h. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Konservasi Lahan, Tanah dan Air Pada Kawasan Lindung

Pasal 32

Konservasi lahan, tanah, dan air pada kawasan lindung dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS, harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Konservasi Lahan, Tanah, dan Air Pada Kawasan Budidaya

Pasal 33

Konservasi lahan, tanah, dan air pada kawasan budidaya dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS, harus dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;

- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

Pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi wewenang dan tanggung jawab:

- a. Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS wajib dilakukan, baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS.
- (2) Monitoring pengelolaan DAS merupakan proses pengamatan dan pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk mengukur kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan.
- (4) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. dilakukan terhadap jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan, dampak kegiatan dan faktor luar atau kendala;
 - b. dilakukan terhadap aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan; dan
 - c. diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada Bagian Hulu, Bagian Tengah, maupun Bagian Hilir DAS.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi internal Pemerintah Daerah dan/atau para pihak terlibat terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan DAS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen monitoring pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
- (2) Kriteria biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi lahan, yang terdiri dari luas lahan kritis, penutupan vegetasi, tingkat erosi, dan kesesuaian penggunaan lahan dengan kelas kesesuaian dan kemampuan lahan; dan
 - b. kondisi hidrologi, yang terdiri atas kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.
- (3) Kriteria sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kepedulian masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan tekanan penduduk terhadap DAS.
- (4) Kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkatan dan distribusi pendapatan masyarakat.
- (5) Kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keberadaan lembaga dan kearifan lokal, keberadaan lembaga dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan DAS serta penegakan hukum.

Pasal 38

- (1) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Pasal 39

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan program pengelolaan DAS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan kriteria penilaian yang mencakup ekosistem, kelembagaan, teknologi dan dana.
- (4) Evaluasi kinerja dan kesehatan DAS meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, teknologi, dan dana.
- (5) Evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 40

Hasil evaluasi kinerja pengelolaan DAS digunakan untuk:

- a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan DAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan DAS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi, serta pendanaan kegiatan pengelolaan DAS.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek kawasan, kelembagaan, dan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan DAS.
- (4) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Provinsi

Pasal 44

Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pedoman standar, kriteria teknis dan operasional sistem pengelolaan DAS;
- b. menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan sumber daya alam pada DAS setelah mendapat pertimbangan dari Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa, lembaga dan/atau badan hukum, kelompok masyarakat maupun para pihak yang berkepentingan;
- c. mengatur, menetapkan dan memberi izin, serta memberi rekomendasi teknis atas pengelolaan sumber daya alam sesuai kewenangannya, setelah mendapat pertimbangan dari Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa, lembaga dan/atau badan hukum, kelompok masyarakat maupun para pihak yang berkepentingan;
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan DAS;

- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Kabupaten/Kota dan para pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya alam pada DAS; dan
- f. memfasilitasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan sumber lainnya yang sah secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 45

Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan pedomanstandar, kriteria teknis dan operasional sistem pengelolaan DAS;
- b. menyiapkan rencana operasional pengelolaan DAS di wilayah masing-masing;
- c. menyiapkan usulan zona pemanfaatan dan peruntukan sumber daya alam pada DAS;
- d. menyiapkan usulan izin pengelolaan sumber daya alam pada DAS;
- e. menyiapkan usulan rekomendasi teknis atas pengelolaan sumber daya alam pada DAS;
- f. menjaga efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan DAS; dan
- g. memfasilitasi pembiayaan Pengelolaan DAS yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya yang sah secara transparan dan akuntabel.

BAB VIII
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 46

- (1) Guna terciptanya keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS, Gubernur membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi.
- (2) Forum mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS.
- (3) Hubungan Forum dengan instansi atau lembaga lain pada dasarnya bersifat konsultatif, koordinatif dan komunikatif.
- (4) Forum mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
 - d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.
- (5) Forum mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif;

- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS
 - c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;
 - d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan DAS;
 - e. menyusun rencana kerja Forum secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan di tingkat Provinsi;
 - f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan DAS; dan
 - g. mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Lintas Kabupaten/Lintas Provinsi/Lintas DAS dan membantu Gubernur dalam menyusun rencana pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.
- (6) Forum terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan.

Pasal 47

- (1) Struktur Organisasi Forum paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Ketua Forum dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.
- (3) Masa kerja dan kepengurusan Forum adalah selama 5 (lima) tahun.
- (4) Keanggotaan Forum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Forum dalam melaksanakan tugasnya membentuk sebuah Sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan pertemuan, menyusun laporan, melakukan administrasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 48

- (1) Forum melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPRD Provinsi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan DAS pada setiap akhir tahun.
- (3) Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan dan operasional sekretariat Forum dianggarkan dalam APBD Provinsi.

BAB IX
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam seluruh tahapan pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan DAS;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan DAS.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan, berkelompok, maupun melalui lembaga formal dan non formal mulai dari tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membantu dan mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS berlandaskan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 50

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran, pertimbangan dan pengaduan dalam Pengelolaan DAS;
- c. pengawasan sosial dalam Pengelolaan DAS; dan
- d. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat guna menjunjung tinggi kepentingan umum, serta menjamin kelestarian lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMD, BUMS, koperasi, organisasi masyarakat, dan instansi/lembaga lain yang terkait.

Pasal 53

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui:
 - a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 54

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan.
- (2) Dunia usaha dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS secara individu, kelompok, perkumpulan atau melalui Forum.

Pasal 55

Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mencakup:

- a. melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- d. membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. memberdayakan Forum.

Bagian Keempat Peran Serta Akademisi

Pasal 56

- (1) Akademisi dapat dilibatkan untuk berperan serta dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS bersifat konsultatif dan aksi sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (3) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.

Pasal 57

Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
- b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DAS;
- c. keterlibatan dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi, penyusunan sistem informasi pengelolaan DAS, dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemberdayaan Forum.

BAB X SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 58

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana/program, hasil dan luaran pelaksanaan program dan kegiatan, serta sistem pengendalian.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau para pihak terkait dapat berperanserta dalam pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus dapat diakses oleh instansi terkait.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.

- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS berasal dari APBN, APBD Provinsi, hibah, imbal jasa lingkungan dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penggunaan sumber dana imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme insentif dan disinsentif.
- (3) Insentif diberikan kepada perorangan atau kelompok yang melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS sesuai dengan rencana pengelolaan DAS dalam bentuk bantuan finansial dan/atau non finansial, kemudahan pelayanan, dan/atau fasilitas lain yang diperlukan.
- (4) Disinsentif dibebankan kepada perorangan atau kelompok yang tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS sesuai dengan rencana pengelolaan DAS dalam bentuk pengenaan denda, tidak diberikan kemudahan pelayanan, dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan DAS dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup di wilayah DAS.
- (5) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan DAS.

Pasal 62

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah DAS yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Kedua Hak Gugat Masyarakat

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan DAS.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan DAS, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup pada DAS.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 65

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS.
- (2) Pihak yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan DAS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuang limbah industri belum terolah ke media lingkungan hidup di wilayah DAS;
 - c. membuang sampah di wilayah DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait pengelolaan DAS.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. penundaan pemberian layanan publik;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (4) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan/atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sesuai kewenangannya.
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain penyidik POLRI dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi mengenai pengelolaan DAS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Kebijakan pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau .

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 September 2014

GUBERNUR RIAU,

ttd

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (5/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

I. PENJELASAN UMUM

Daerah Aliran Sungai yang disingkat DAS secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi pembatasan topografi (punggungan bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (*outlet*). DAS merupakan suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya, dan kemudian mengalirkan melalui sungai utamanya (*single outlet*). Suatu DAS dipisahkan dari wilayah lain sekitarnya (DAS-DAS) oleh pemisah dan topografi, seperti punggung perbukitan dan pegunungan.

Selama ini ada kerancuan dalam mengartikan substansi program Pengelolaan DAS (*watershed*), yaitu pengelolaan DAS semata didasarkan pada hubungan yang bersifat fisik (*physical interrelationships*). Bahkan ada kecenderungan pengelolaan DAS dipersepsikan sebatas program konservasi lingkungan fisik seperti hutan, tanah, dan air (utamanya di daerah hulu) dan bukan sebagai pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang bertujuan untuk tercapainya keberlanjutan ekosistem DAS (*watersheed ecosystem sustainability*).

Pengelolaan DAS seharusnya juga dilakukan secara terpadu, antara lain, dalam identifikasi dan pemecahan masalah, menetapkan sasaran dan tujuan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, serta pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan. Pengelolaan DAS Terpadu seharusnya juga memperhitungkan faktor lainnya terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek regulasi, dan aspek pengaturan kelembagaan karena melibatkan lebih dari satu lembaga pelaksana program pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan DAS adalah juga pengelolaan sumberdaya yang menggunakan ekosistem DAS sebagai unit pengelolaannya. Dengan konsep pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem ini memungkinkan dilakukannya kajian keterkaitan antar kegiatan pengelolaan sumberdaya serta dampak biofisik dan social ekonomi yang ditimbulkannya sehingga memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan.

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam Pengelolaan DAS Terpadu adalah:

1. pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;

2. pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
3. pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;
4. pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil; dan
5. pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada asas akuntabilitas.

Dengan meningkatnya potensi konflik terkait dengan pengelolaan sumberdaya skala DAS Provinsi Riau di satu pihak, dan makin merosotnya kualitas lingkungan DAS akibat pola pengelolaan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan, membuat para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya DAS menyadari pentingnya mewujudkan pengelolaan terpadu. Untuk mewujudkan Pengelolaan DAS Terpadu dan berkelanjutan tersebut masih terkendala belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pola Pengelolaan DAS tersebut yang disesuaikan dengan kondisi DAS di Provinsi Riau. Oleh karenanya, mempertimbangkan banyaknya *stakeholders* yang terlibat dan luasnya cakupan dalam Pengelolaan DAS, maka pengaturan legal dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS Terpadu yang dapat memayungi kepentingan sebagian besar masyarakat terkait dengan pengelolaan DAS terpadu diperlukan untuk diimplementasikan di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan DAS secara terpadu berdasarkan rencana yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak (pemangku kepentingan), baik masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga terbangun koordinasi antar pihak dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Dengan dibentuknya Perda ini, dapat dijadikan payung hukum yang jelas dan berkepastian hukum sehingga kegiatan Pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Provinsi Riau dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keberadaan Peraturan Daerah ini juga mendukung upaya penyelesaian permasalahan Pengelolaan DAS di Provinsi Riau, khususnya berkaitan dengan DAS Indragiri, DAS Kampar, DAS Rokan, dan DAS Siak, berikut Sub DAS-nya, mengingat timbulnya permasalahan Pengelolaan DAS yang bersifat spesifik lokasi. Beberapa hal tersebut menjadi dasar diperlukannya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pengelolaan DAS Terpadu di wilayah Provinsi Riau sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “klasifikasi DAS” adalah pengkategorisasian DAS. Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan mengingat keterbatasan SDA dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan pengelolaan DAS.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Yang dimaksud dengan “para pihak” adalah pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas

- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Monitoring dilakukan untuk mengetahui input dan kegiatan pengelolaan DAS telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan, keluaran dan dampak jangka pendek dan jangkapanjang.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Pembinaan pada aspek kawasan berkaitan dengan potensi Daya Dukung kawasan, penanganan perambahan liar, perubahan penggunaan lahan, perubahan fungsi DAS, tingkat erosi, dan kerusakan DAS. Pembinaan pada aspek kelembagaan berkaitan dengan peraturan dan hukum, sumberdaya manusia, dan organisasi. Sedangkan pembinaan pada aspek teknis berkaitan dengan bidang fisik, sarana, dan prasarana

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data pokok DAS” yaitu parameter karakteristik DAS baik spasial maupun nonspasial antara lain: komponen biofisik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk kebencanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pendukung” yaitu program standar pengolahan data, manual, kriteria dan standar, kerjasama antar daerah dan sector untuk pengambilan keputusan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengelolaan DAS diberikan untuk mendorong para pemanfaat sumber daya DAS dan para pihak lainnya tidak melakukan aktivitas yang mengakibatkan terjadinya degradasi DAS sehingga terwujudnya pengelolaan DAS yang berkeadilan dan proporsional.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 9